



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 38 TAHUN 2022



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF	
OPD	Pemancang PIU
	

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF	
OPD	Perancang UU
	

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 244).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp. 875.653.578.424,-
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 38.599.978.517,-

Jumlah Pendapatan Daerah

setelah Perubahan Rp. 914.253.556.941,-

2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp. 971.859.249.840,-
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 62.409.299.094,-

Jumlah Belanja Daerah

setelah Perubahan Rp. 1.034.268.548.934,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp. 98.661.434.001,-
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 22.829.866.214,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 121.491.300.215,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp. 2.455.762.585,-
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (979.454.363),-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 1.476.308.222,-



Jumlah Pembiayaan Netto

1. Semula Rp. 96.205.671.416,-
2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 23.809.320.557,-

Setelah Perubahan Rp. 120.014.991.993,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 0,-

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

PARAF KOORDINASI							
KABID <i>Aggavan</i>	KEPALA <i>BPKPO</i>	KABAG. HUKUM <i>[Signature]</i>	ASISTEN PEMKESRA <i>[Signature]</i>	ASISTEN <i>[Signature]</i>	SEKDA <i>[Signature]</i>	WABUP <i>[Signature]</i>	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 38 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 November 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.412.042.003	75.662.553.685	10.250.511.682	7 %
4.1.01	Pajak Daerah	11.143.760.798	14.596.737.492	3.452.976.694	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	7.966.679.400	8.701.719.400	735.040.000	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000	3.800.000.000	-	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.501.601.805	48.564.096.793	6.062.494.988	11 %
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	794.733.802.000	821.560.420.000	26.826.618.000	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.780.318.000	786.560.420.000	19.780.102.000	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.953.484.000	35.000.000.000	7.046.516.000	0 %
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.507.734.421	17.030.583.256	1.522.848.835	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.965.770.500	8.172.770.500	207.000.000	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.541.963.921	8.857.812.756	1.315.848.835	0 %
	Jumlah Pendapatan	875.653.578.424	914.253.556.941	38.599.978.517	1 %

5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	626.827.413.895	695.643.369.308	68.815.955.413	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	339.607.228.395	342.680.688.283	3.073.459.888	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.963.783.256	316.506.413.235	51.542.629.979	2 %
5.1.03	Belanja Bunga	0	8.803.650.011	8.803.650.011	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	22.256.402.244	24.126.101.779	1.869.699.535	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	3.526.516.000	3.526.516.000	0 %
5,2	BELANJA MODAL	204.846.248.926	199.745.644.297	- 5.100.604.629	1 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.250.000.000	515.000.000	- 4.735.000.000	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.279.112.805	19.082.821.438	- 3.196.291.367	5 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.487.206.120	16.183.370.982	1.696.164.862	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.517.989.001	161.437.257.401	1.919.268.400	0 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.311.941.000	2.527.194.476	- 784.746.524	0 %
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.122.100.000	2.462.043.380	- 1.660.056.620	15 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.122.100.000	2.462.043.380	- 1.660.056.620	15 %
5,4	BELANJA TRANSFER	136.063.487.019	136.417.491.949	354.004.930	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.911.044.019	2.306.446.449	395.402.430	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.152.443.000	134.111.045.500	- 41.397.500	0 %
	Jumlah Belanja	971.859.249.840	1.034.268.548.934	62.409.299.094	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	96.205.671.416	- 120.014.991.993	- 23.809.320.577	0 %

